



ISSN 2541-6502
E-ISSN 2776-9844

AKTUAL JUSTICE
JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI

EKSISTENSI HAK ULAYAT DAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP TANAH ADAT DI INDONESIA

I Nyoman Rupadana¹; Cokorda Gede Swetasoma²

Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Ngurah Rai,
E-mail:rupadananyoman@gmail.com

Abstract

The existence of customary rights in Indonesia is recognized in the agrarian legal system through various laws and regulations, namely Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations. The existence of customary rights in society faces challenges in the implementation and enforcement of the law. In addition, the impact of globalization itself brings and causes large-scale investment, especially in the natural resources sector. Customary land is often the target and object of investment, which leads to eviction or loss of access to resources. It is important to have protection both in terms of law and other sectors for the existence of customary rights. So in overcoming this, collaborative efforts are needed between the government, indigenous peoples, and legal institutions to ensure that customary rights are always recognized and protected effectively through supervision carried out in the field. This reaserch uses the approach method used in this legal research, namely normative juridical. This is done by analyzing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. The results of this writing aim for the author to find out how the Existence of Customary Rights and Legal Protection of Customary Land in Indonesia.

Keywords: Existence, Customary Rights, Legal Protection

Abstrak

Eksistensi hak ulayat di Indonesia diakui dalam sistem hukum agraria melalui berbagai peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Eksistensi hak ulayat di masyarakat mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Selain itu dampak arus globalisasi sendiri membawa dan menyebabkan adanya investasi secara besar-besaran, terutama dalam sektor sumber daya alam. Tanah ulayat sering menjadi target dan objek investasi, yang berujung pada pengusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya. Penting adanya suatu perlindungan baik dalam segi hukum maupun sektor lainnya terhadap eksistensi hak ulayat. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan hak ulayat agar selalu diakui dan dilindungi secara efektif melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penulisan ini bertujuan untuk penulis mengetahui bagaimana Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat di Indonesia.

Kata Kunci : Eksistensi, Hak Ulayat, Perlindungan Hukum

1. Pendahuluan

Sebagai negara kepulauan dengan berbagai budaya dan adat istiadat, Indonesia mengakui eksistensi masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya.¹ Berbagai peraturan perundang-undangan mencerminkan pengakuan ini, yang merupakan komponen penting dari identitas nasional. Selain itu, Indonesia menganut sistem demokrasi yang memiliki beberapa dasar hukum yang harus ditegakkan, dan memiliki bagian untuk mencapai keadilan dalam menguasai agraria di Indonesia.² Berdasarkan ketentuan Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai ketentuan dasar yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”..³

Dalam ketentuan tersebut mencerminkan bahwa bumi, air dan kekayaan alam diperuntukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Hal ini tentu harus dilaksanakan sebagai salah satu bentuk pemenuhan hak kepada masyarakat. Untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketentuan ini menjadi landasan konstitusional bagi negara untuk mengatur serta mengelola sumber daya agraria. Untuk memastikan pemanfaatan sumber daya dan tanah yang efektif, penerapan aturan ini sangat penting.

Salah satu hal yang penting bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya yaitu tanah. Tanah merupakan kebutuhan setiap manusia yang menjadi sumber daya penting serta strategis dikarenakan menyangkut hajat hidup orang banyak.⁴ Tanah memiliki karakteristik yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, multi disiplin dan memiliki kompleksitas yang tinggi,

¹ Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan: Perspektif*, Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol.17. No.1.h.32.

² Asshidiqqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ihtiar Baru. Jakarta. h. 58.

³ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴ Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Galuh, Vol.5.No.2.h.10.

sehingga sering kali muncul permasalahan terhadap tanah.⁵ Tanah dapat dimiliki oleh siapa saja baik secara individu, kelompok masyarakat maupun badan hukum. Kebutuhan tanah yang bersifat pokok dimana tanah sendiri menjadi tempat untuk seseorang membangun suatu kehidupan, sumber nafkah dikarenakan tanah sendiri memiliki nilai ekonomis. Kebutuhan akan tanah sangat meningkat, mengingat perkembangan penduduk yang begitu pesat, tanah sendiri sangat bermanfaat untuk dibangun sarana dan prasarana seperti untuk kepentingan dibidang ekonomi dan sosial serta kebutuhan lainnya.

Dalam konteks masyarakat hukum adat, tanah memiliki makna yang lebih mendalam. Tanah atau lahan yang digunakan oleh masyarakat adat itu sendiri disebut sebagai "Tanah Ulayat"⁶. Tanah ulayat, dianggap sebagai tanah milik bersama masyarakat hukum adat yang mengandung nilai-nilai budaya, sosial, dan ekonomi yang tinggi.

Tanah ulayat merupakan tanah milik bersama masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal dalam wilayah tersebut.⁷ Dalam tanah ulayat terdapat suatu hak yang dinamakan hak ulayat yang dalam hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan terhadap sebuah tanah dimiliki oleh masyarakat hukum adat tersebut.

Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang telah diwariskan secara turun-temurun, memiliki kedudukan yang sangat penting dalam budaya dan kehidupan sosial masyarakat adat di Indonesia.⁸ Masyarakat adat menganggap tanah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari identitas, kehidupan, dan

⁵ Lestalu R, Tabara R, Soekanto,M,H, & Irnawati. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi di Kelurahan Klalim,. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*. Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.5, No.2, h.18.

⁶ Fatmi,S,R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum*. Universitas Jember. Vol.5, No.3, h. 415.

⁷ Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.19, No.1, h. 98.

⁸ Tekege, P. (2024). Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol.4. No.4. h. 6662.

kehormatan mereka. Tanah adat yang dikelola secara bersama oleh masyarakat adat ini biasanya dilengkapi dengan aturan-aturan yang berkaitan dengan pemanfaatan, pengelolaan, dan pelestariannya yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Namun, dalam era modern yang ditandai dengan pembangunan dan globalisasi, eksistensi hak ulayat sering kali terancam oleh kebijakan dan peraturan yang tidak selalu mengakui keberadaan hak-hak adat tersebut.

Kebijakan dan peraturan yang tidak mengakui atau menghormati hak-hak adat dapat menjadi pemicu timbulnya konflik baik konflik agraria, marginalisasi masyarakat adat, serta kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, pentingnya perlindungan dan pengakuan terhadap hak ulayat yang dimana menjadi isu bersifat krusial dalam mewujudkan keadilan agraria dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Namun, eksistensi hak ulayat seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan. Pembangunan ekonomi yang pesat sehingga menyebabkan timbulnya permasalahan dalam masyarakat adat. Seringkali, hak ulayat tidak diakui atau dihormati dalam proses perizinan dan pemanfaatan lahan, sehingga menimbulkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat adat. Pentingnya Perlindungan hukum terhadap tanah adat serta penting untuk menjaga eksistensi hak ulayat dan mencegah timbulnya konflik agraria.⁹

Meskipun terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya, seringkali terjadi kesenjangan antara pengakuan formal serta penerapannya di lapangan. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhinya sehingga masyarakat adat sulit dalam memperjuangkan hak-haknya terhadap tanah ulayat.

⁹ Iiyasa,R, M, A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 26. No.3. h.382.

Dari latar belakang masalah diatas tentu menjadi tantangan dan permasalahan di masyarakat. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik untuk mengangkat terkait dengan Eksistensi Hak Ulayat Dan Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Adat di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu yuridis normatif. Hal ini dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier menggunakan analisis yuridis normatif dan kualitatif, kemudian disusun secara sistematis. Jenis-jenis bahan hukum yang akan digunakan sesuai dengan tujuan pembahasan materi ini, yaitu: Bahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan¹⁰.

3. Hasil Dan Pembahasan

Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat di suatu wilayah serta hak atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Hukum adat adalah suatu sistem hukum yang dikenal sebagai tatanan lingkungan sosial di masyarakat, sehingga dapat dikatakan jika sistem sosial merupakan titik keberhasilan dalam membahas hukum adat di Indonesia¹². Dari hal ini tentu mencerminkan adanya suatu hubungan masyarakat adat dengan tanah yang menjadi bagian integral dari identitas serta kehidupan mereka.

¹⁰ Soekamto, S.& Mamudji, S.(2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. h.15.

¹¹ Untoro.U.Y. (2024). Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Vol. 10. No.2. h.236.

¹² Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.13, No.2, h.322.

Undang-Undang Dasar Pokok-Pokok Agraria mengakui akan eksistensi hak ulayat, dengan pengakuan bersyarat.¹³ Dalam Pasal 3 UUPA menyatakan bahwa hak ulayat ini diakui sepanjang kenyataannya masih ada serta tidak bertentangan dengan kepentingan negara, yang didasarkan atas persatuan bangsa.

Eksistensi hak ulayat di Indonesia diakui dalam sistem hukum agraria melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan landasan konstitusional.¹⁴ Namun, terlepas dari perlindungan yang ada eksistensi hak ulayat di masyarakat mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Hambatan yang berkaitan dengan eksistensi hak ulayat yaitu mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat. Selain itu dampak arus globalisasi sendiri membawa dan menyebabkan adanya investasi secara besar-besaran, terutama dalam sektor sumber daya alam. Dalam hal ini, tentu Tanah ulayat sering menjadi target dan objek investasi, yang berujung pada penggusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya. Selain itu, proses perizinan untuk investasi atau proyek pembangunan yang tidak melibatkan masyarakat adat secara penuh atau transparan sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam masyarakat adat. Globalisasi juga sangat berpengaruh dimana dapat merubah pola gaya hidup, gaya berpikir serta tindakan masyarakat yang menyebabkan timbulnya kesenjangan dan konflik internal dimasyarakat.¹⁵ Sehingga dengan timbulnya globalisasi ini sangat berdampak signifikan terhadap eksistensi hak ulayat itu sendiri.

Penting adanya suatu perlindungan baik dalam segi hukum maupun sektor lainnya terhadap eksistensi hak ulayat. Kesenjangan dan pemasalahan yang

¹³ Ismi,H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3. No. 01. h. 9126.

¹⁴ Lubis, A,F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol 3.No. 2.h.173.

¹⁵ Juliswara,V & Muryanto, F. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Globalisasi. Pengembangan Nilai-nilai Positif Globalisasi bagi Kemajuan Bangsa*. Uwais Inspirasi Indonesia. h.4

timbul tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung diantaranya berkaitan dengan kurangnya pemahaman dan kesadaran baik dari masyarakat maupun pihak pemerintah mengenai hak ulayat sehingga dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran. Selain itu penegakan hukum yang lemah menyebabkan timbulnya ketidak konsistenan mengenai hak-hak masyarakat.

Sejatinya hukum berperan sebagai instrumen dan alat untuk mengakui, menghormati, serta melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam. Namun, seringkali hukum tidak secara jelas dan komprehensif mengakui atau melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat. Sehingga sulit untuk menyimpulkan mengenai definisi dan batas-batas tanah ulayat, hal ini tentu menyebabkan timbulnya sengketa dengan pihak lain.

Berbicara mengenai efektivitas perlindungan hukum ini sangat bergantung pada implementasi atau penerapan yang adil, transparan, serta partisipatif.¹⁶ Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan hak ulayat agar selalu diakui dan dilindungi secara efektif melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan. Selain itu, diperlukan pendekatan secara komprehensif dan terpadu dengan melibatkan pemerintah, masyarakat adat, organisasi masyarakat sipil, dan pihak-pihak terkait lainnya. Pendekatan yang dilakukan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia, keadilan dan partisipasi penuh masyarakat adat.

4. Kesimpulan

Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat di suatu wilayah serta hak atas tanah dan sumber daya alam yang diwariskan secara turun-temurun. Eksistensi hak ulayat di Indonesia diakui dalam sistem hukum agraria melalui berbagai peraturan perundang-undangan yaitu

¹⁶ Siregar, D, R, R & Siregar, A, A. (2024). Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Univ. Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol.7. No.3. h.10617

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Eksistensi hak ulayat di masyarakat mengalami tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum. Selain itu dampak arus globalisasi sendiri membawa dan menyebabkan adanya investasi secara besar-besaran, terutama dalam sektor sumber daya alam. Tanah ulayat sering menjadi target dan objek investasi, yang berujung pada penggusuran atau kehilangan akses terhadap sumber daya. Penting adanya suatu perlindungan baik dalam segi hukum maupun sektor lainnya terhadap eksistensi hak ulayat. Sehingga dalam mengatasi hal tersebut, diperlukan adanya upaya kolaboratif antara pemerintah, masyarakat adat, dan lembaga hukum untuk memastikan hak ulayat agar selalu diakui dan dilindungi secara efektif melalui pengawasan yang dilakukan dilapangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshidiqqie, J. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Ichtiar Baru. Jakarta.

Soekamto, S. & Mamudji, S. (2014). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Abubakar, L. (2013). Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*. Vol.13. No.2.

Djadjuli, D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*. Universitas Galuh. Vol.5.No.2.

Fatmi, S.R. (2018). Permohonan Tanah Ulayat Di Minangkabau Menjadi Tanah Hak Milik. *Lentera Hukum*. Universitas Jember. Vol.5, No.3.

Iiyasa, R, M, A. (2020). Prinsip Pembangunan Infrastruktur yang Berlandaskan Hak Asasi Manusia Terhadap Eksistensi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. *Sasi*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura. Vol. 26. No.3.

- Ismi,H. (2012). Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*. Fakultas Hukum Universitas Riau. Vol.3. No. 01.
- Juliswara,V & Muryanto, F. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Globalisasi. Pengembangan Nilai-nilai Positif Globalisasi bagi Kemajuan Bangsa*. Uwaiss Inspirasi Indonesia.
- Lestaluhu R, Tabara R, Soekamto,M,H, & Irnawati. (2023). Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi di Kelurahan Klablum,. *Abdimas: Papua Journal of Community Service*. Universitas Muhammadiyah Sorong. Vol.5, No.2.
- Lubis, A,F. (2021). Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertahanan Negara Di Provinsi Papua Barat. *Jurnal Esensi Hukum*. Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Vol 3.No. 2.
- Ramadhani, R. (2019). Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Badan Strategi Kebijakan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Vol.19, No.1.
- Siregar, D, R, R & Siregar, A, A. (2024). Efektivitas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menjamin Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Univ. Pahlawan Tuanku Tambusai. Vol.7. No.3.
- Sugiswati, B. (2012). Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia. *Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan:Perspektif*, Fakultas Hukum. Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Vol.17. No.1.
- Tekege, P. (2024). Hakikat Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Atas Masyarakat Hukum Adat Di Papua. *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Vol.4. No.4.
- Untoro.U.Y. (2024). Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Di Kabupaten Lebak Banten Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Vol. 10. No.2.

